



---

## STUDI DEVIASI PENERAPAN ASPEK HUKUM PENGADAAN KONSTRUKSI

**Erdin Fahlefi**

Prodi Studi Teknik Sipil-Program Magister, Universitas Islam Indonesia, D.I  
Yogyakarta

*Email: 21914008@students.uii.ac.id*

**Akhmad Suraji**

Prodi Studi Teknik Sipil-Program Magister, Universitas Islam Indonesia, D.I  
Yogyakarta

**Albani Musyafa**

Prodi Studi Teknik Sipil-Program Magister, Universitas Islam Indonesia, D.I  
Yogyakarta

*Korespondensi penulis: 21914008@students.uii.ac.id*

**Abstract.** *In construction procurement in Indonesia there are still deviations in the tender process. The deviation is caused by an opportunity during the construction bidding process. The service providers are mutually looking for opportunities to seek personal or group benefits or from the working group that makes these deviations. This causes state losses due to deviations in the construction bidding process. This research was conducted by collecting data from institutions that have the authority to decide whether or not deviations occur in the auction process. The institution authorized to decide whether or not a deviation occurs is the Commission for the Supervision of Business Competition of the Republic of Indonesia (KPPU RI). This study uses a questionnaire to find out how much the causes and impacts on state losses are caused by deviations in the auction process and uses the Probability and Impact Matrix method to determine the level of implication values of the causes and impacts of deviations in each case using a case base analysis approach. The results obtained based on the decision are as many as 12 types of deviation based on the case decision. The impact of deviations that occur in construction procurement is material and immaterial losses. The causes of deviation in construction procurement are caused by four factors, namely the factor of wanting to obtain personal or group benefits, opportunities, pressure and business climate. The most contributing factor to the occurrence of deviation is the combined conspiracy and vertical conspiracy resulting in a value of 11.38%.*

**Keywords:** *Construction Procurement, Deviation, Probability And Impact*

**Abstrak.** Dalam pengadaan konstruksi di Indonesia masih terdapat deviasi pada proses lelang. Deviasi disebabkan oleh adanya kesempatan ketika proses lelang konstruksi. Para pihak penyedia jasa saling mencari kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok ataupun dari pihak pokja yang melakukan deviasi tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya kerugian negara akibat adanya deviasi pada proses lelang konstruksi. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data – data dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam memutuskan terjadi atau tidak deviasi pada proses lelang. Lembaga yang berwenang memutuskan terjadi atau tidaknya deviasi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI). Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengetahui seberapa besar penyebab dan dampak terhadap kerugian negara yang diakibatkan terjadinya deviasi pada proses lelang dan

---

*Received Juli 2, 2023; Revised Juli 2, 2023; Juli 22, 2023*

*\*Corresponding author, e-mail address*

menggunakan metode Probability And Impact Matrix untuk mengetahui tingkat nilai implikasi dari penyebab dan dampak dari deviasi setiap kasus dilakukan menggunakan dengan pendekatan case base analysis. Hasil yang didapat berdasarkan putusan yaitu sebanyak 12 jenis deviasi berdasarkan putusan kasus. Dampak deviasi yang terjadi pada pengadaan konstruksi adalah kerugian secara materil dan immateriil. Penyebab deviasi pada pengadaan konstruksi diakibatkan empat faktor yaitu faktor ingin memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, adanya kesempatan, adanya tekanan dan iklim usaha. Faktor paling berkontribusi terjadinya deviasi adalah persekongkolan gabungan dan persekongkolan vertikal menghasilkan nilai sebesar 11.38%.

**Kata kunci:** Pengadaan Konstruksi, Deviasi, *Probability And Impact*

## LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia konstruksi di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur serta fasilitas lain demi menunjang aktifitas penduduk di Indonesia, yang membuat persaingan antar sesama penyedia jasa konstruksi semakin ketat. Sebagai patokan kesuksesan sebuah proyek konstruksi pada umumnya adalah waktu, biaya dan juga mutu pekerjaan.

Untuk menangani pelaksanaan pembangunan dari proyek konstruksi yang akan dibangun, pemilik proyek membutuhkan pendamping penjual jasa yaitu kontraktor/pemborong pelaksana pembangunan yang diinginkan adalah kontraktor yang paling baik, untuk mendapatkan kontraktor terbaik ini ditempuh dengan mengadakan tender/pelelangan. Tender atau pelelangan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemilik proyek dalam rangka mendapatkan/memilih kontraktor pelaksana pembangunan proyeknya berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan sebelumnya.



Melakukan proses lelang secara baik dan benar untuk menghindari terjadinya praktek korupsi, kolusi, serta nepotisme dalam tata proses implementasi kebijakan publik di Indonesia. Selain itu diharapkan dapat menjamin transparansi pada saat implementasi pelelangan berlangsung tidak terjadi monopoli, intimidasi, dan premanisme serta terjadinya persaingan secara sehat dalam proses pelelangan diharapkan dapat diminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Proses lelang secara baik dan benar harus sesuai dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan

tersebut dibuat untuk membuat proses tersebut lebih efisien dan transparan agar terhindar dari deviasi.

Namun nyata nya masih banyak terjadi deviasi pada saat proses lelang yang dilakukan oleh oknum – oknum tertentu demi keuntungan pribadi atau kelompok maupun disebabkan oleh berbagai hal lainnya. Menurut laporan Selain itu di Indonesia Corruption Watch memperkirakan bahwa sekitar sepertiga anggaran pendidikan Indonesia telah disalahgunakan, sebagian besar melalui pengadaan barang/jasa yang tidak semestinya. Perusahaan konsultan A.T. Kearney memperkirakan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar USD 4 miliar setiap tahunnya (0,5% dari PDB) akibat berbagai praktik pengadaan pemerintah yang buruk. Sekitar 30% kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dasawarsa terakhir merupakan kasus yang terkait dengan berbagai praktik pengadaan yang buruk (OECD, 2015).

Salah satu contoh terjadinya deviasi pada proses lelang konstruksi yaitu pada paket pekerjaan lelang preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jembatan (lokasi disamarkan) yang memiliki nilai HPS sebesar Rp 23,192,200,000.00 dengan besaran nilai denda yang diakibatkan terjadinya deviasi yaitu sejumlah Rp 1,152,144,270.00 yang disebabkan oleh terjadinya persekongkolan horizontal antar penyedia jasa yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok yang menyebabkan kerugian negara.

Pada kenyataan apabila terjadi deviasi, sering mengalami kesenjangan antara praktek pengadaan dengan pengaturan dalam perundang-undangan yang merupakan representasi asas dan norma hukum. Menurut Saleh (1987), bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu dan Menurut Kanter & Sianturi (2002), unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut Purwadi (2019), pada penjelasan Pasal 22 UU Persaingan Usaha menjelaskan pengertian tender, yaitu tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang - barang, atau untuk menyediakan jasa. Tawaran yang dilakukan oleh pemilik kegiatan/proyek didasarkan pada alasan keefektifan dan keefisienan, karena lebih baik diserahkan pihak lain yang mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan proyek/kegiatan tersebut. Dalam pengertian tender termasuk dalam ruang lingkup tender antara lain: Pertama, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk memborong suatu pekerjaan. Kedua, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk mengadakan barang-barang. Ketiga, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk menyediakan jasa. Di samping itu, ada 3 (tiga) terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender yaitu kegiatan pemborongan, kegiatan pengadaan, dan kegiatan penyediaan. Jadi pengertian dasar dari tender adalah dalam tender suatu pekerjaan/proyek meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan, sehingga dalam suatu pekerjaan/proyek ditenderkan maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan memborong, mengadakan atau menyediakan barang/jasa yang dikehendaki oleh pemilik pekerjaan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antara pemenang tender dengan pemilik pekerjaan.

Persaingan pada pelelangan muncul yang dikarenakan banyak faktor, dan dari pengamatan adalah dugaan kurang kesiapan para panitia lelang untuk bekerja secara profesional dan memahami prosedur pengadaan jasa konstruksi, ini juga dapat diindikasikan dari kelulusan panitia lelang yang diwajibkan untuk mempunyai sertifikat

pengadaan. Permasalahan berikutnya adalah pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan dan diawasi oleh unit yang dinamakan satuan kerja /atau satuan kerja perangkat daerah /pejabat pembuat komitmen dimana masih banyak ditemui pengawasan mutu yang masih lemah/kualitas pekerjaan yang memprihatinkan, dan waktu pelaksanaan konstruksi yang umumnya masih meminta waktu pengunduran jadwal konstruksi.

Demi terciptanya sebuah pelelangan yang kondusif, diperlukannya tinjauan kembali terhadap proses pelelangan dengan memetingkan Peraturan-peraturan yang ada serta melakukan evaluasi terhadap proses lelang tersebut. Maka dari itu, penelitian ini mengevaluasi penerapan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa pada proyek konstruksi.

Permasalahan yang terdapat pada latar belakang dalam penelitian ini adalah dengan adanya permasalahan yang mengalami deviasi dalam penerapan aspek hukum pengadaan konstruksi sehingga, peneliti ingin melakukan penelitian untuk membahas mengenai deviasi penerapan aspek hukum pengadaan konstruksi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui deviasi pada pengadaan konstruksi, dampak dari deviasi, penyebab dari deviasi dan faktor yang berkontribusi terjadinya deviasi.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Pengadaan Konstruksi**

Menurut Suteja (2011), Tender atau pelelangan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemilik proyek dalam rangka mendapatkan/memilih kontraktor pelaksana pembangunan proyeknya berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Proses pemilihan kontraktor ini dengan kriterianya disebut dengan sistim pengadaan proyek, dimana agar pelaksanaan proses pemilihan ini dapat berjalan lancar dan terarah harus ditetapkan terlebih dahulu. Penetapan sistim pengadaan ini biasanya tertulis dan disebut dokumen pengadaan.

### **Hukum Yang Mengatur Pengadaan Barang dan Jasa**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum dari penyelenggaraan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Indonesia hanya setingkat Peraturan Presiden atau Peraturan Lembaga yaitu :
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
3. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Presiden Republik Indonesia 2021)
4. Pasal 2 Undang - Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Jo Undang - Undang No 20 Tahun 2001 tentang perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
5. Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Jo Undang - Undang No 20 Tahun 2001 tentang tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara.
6. Pasal 22 Undang - Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
7. Undang - Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

### **Tinjauan Deviasi Pengadaan Konstruksi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Deviasi adalah suatu bentuk penyimpangan dari peraturan, terutama bentuk perilaku yang menyimpang atau melawan dari norma dan nilai sosial yang telah ditetapkan. Karena deviasi memiliki makna penyimpangan, maka selalu dikonotasikan secara negatif sebagai suatu tindakan atau perilaku yang dianggap salah dan tidak semestinya.

### **Penyebab Terjadinya Deviasi Pada Pengadaan Konstruksi**

Penyebab terjadinya deviasi pada pengadaan konstruksi terdapat empat penyebab yaitu :

1. Faktor ingin memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.
2. Adanya kesempatan.
3. Adanya tekanan.
4. Iklim usaha.

Salah satu penjelasan teoritis mengenai tindakan kecurangan disampaikan oleh Cressey (1953). Menurutnya, seseorang bisa melakukan tindakan kecurangan apabila dilandasi oleh tiga hal yaitu kesempatan (opportunity), tekanan atau insentif (pressure or incentive) dan rasionalisasi (rationalization). Ketiganya saling mendukung sama lain dan membentuk pilar kecurangan yang disebut sebagai segitiga kecurangan (fraud triangle).

### **Dampak Terjadinya Deviasi Pada Pengadaan Konstruksi**

Dampak terjadinya deviasi pada pengadaan konstruksi terdapat empat dampak yaitu :

1. Barang atau jasa yang diperoleh (mutu, jumlah, nilai) lebih rendah.
2. Kerugian keuangan negara/ daerah/ korporasi dalam bentuk anggaran.
3. Hilangnya kesempatan bagi pelaku usaha lain yang berkompeten untuk berkompetisi dalam tender.
4. Terjadinya kerugian pada kepentingan umum masyarakat.

Dampak dari kerugian negara ini dibedakan menjadidi dua yaitu bersifat tangible dan intangible. Pengertian kerugian negara menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis kerugian negara yaitu kerugian negara yang sifatnya nyata atau tangible dan pasti jumlahnya serta kerugian negara yang sifatnya dapat merugikan keuangan negara atau keuangan negara. Sedangkan intangible atau immateriil menurut Pasal 1365 KUHPerduta Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Salah satu unsur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta ialah kerugian bagi orang lain.

### **Probability And Impact Matrix (PIM)**

Menurut Sufa'atin (2017), PIM merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis secara kualitatif berdasarkan peluang/probabilitas dan konsekuensi/dampaknya. Kombinasi dan peringkat digunakan untuk penanganan faktor kontribusi yang mudah. Dengan kata lain, matriks probabilitas dan dampak membantu menentukan faktor kontribusi tertinggi.

Penilaian faktor kontribusi ditetapkan berdasarkan probabilitas dan dampak yang dinilai. Evaluasi setiap kepentingan dan prioritas faktor biasanya dilakukan menggunakan tabel atau matriks probabilitas dan dampak. Matriks berguna untuk menentukan

kombinasi probabilitas dan dampak mengarah kepada peringkat faktor kontribusi sebagai prioritas rendah, sedang atau tinggi.

Penelitian ini menggunakan instrument kuesioner untuk penilaian faktor yang berkontribusi dalam terjadinya deviasi pada penyebab maupun dampak. Menurut (Sufa'atin 2017), setelah didapatkan hasil nilai probabilitas dan dampak, selanjutnya menentukan kategori dari tingkat kepentingan menggunakan pendekatan metode Probability Impact Matrix. Tingkat kepentingan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Risk Score} = \text{Probability} \times \text{Impact} \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{Persentase} = (\text{Jumlah Perbagian} / \text{Jumlah Keseluruhan}) \times 100$$

Dimana :

Risk Score : Tingkat Kepentingan

Probability : Nilai Kemungkinan Penyebab Terjadi

Impact : Nilai Dampak Terjadi

Jumlah Perbagian : Jumlah berdasarkan hasil per jenis deviasi

Jumlah Keseluruhan : Jumlah keseluruhan perbagian

## **ANALISIS REGRESI**

Menurut Syilfi, Ispriyanti, dan Safitri (2012), Regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model atau hubungan antara satu atau lebih variabel bebas X dengan sebuah variabel respon Y. Analisis regresi dengan satu variabel bebas X disebut sebagai regresi linier sederhana, sedangkan jika terdapat lebih dari satu variabel bebas X, disebut sebagai regresi linier berganda.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kuantitatif. Data penelitian kuantitatif didapatkan hasil kuisisioner pada pengadaan konstruksi yang mengalami deviasi yang terjadi suatu penyebab dan menimbulkan dampak oleh para ahli dibidangnya. Subjek yang akan dijadikan dalam penelitian ini adalah Kelompok Kerj (Pokja) selaku panitia pengadaan yang memiliki wewenang dalam proses tender serta objek penelitian yang penulis akan teliti adalah proyek pengadaan konstruksi yang mengalami deviasi di Indonesia. Data penelitian berjumlah 40 data dengan batas nilai proyek maksimal 270 miliar. Data primer yang didapatkan berupa kuisisioner dengan skoring yang diisi dari responden yaitu kelompok Kerja (Pokja) selaku panitia pengadaan dan data sekunder berasal dari Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI). Untuk pengumpulan data dari responden penelitian dengan skoring untuk mengetahui nilai skala dari penyebab dan dampak terjadinya deviasi pada pengadaan konstruksi, metode *Probability And Impact Matrix* (PIM) untuk menentukan faktor yang berkontribusi terjadinya deviasi pada pengadaan konstruksi dan metode Analisis Regresi sederhana untuk mengetahui hubungan antara variable x dan variable y.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jenis Deviasi Pada Pengadaan Konstruksi**

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi ternyata sering terjadi deviasi dalam pengadaan konstruksi. Dalam deviasi pengadaan konstruksi terdapat 12 jenis deviasi yaitu pinjam bendera, persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, persekongkolan gabungan, kekeluargaan, pemalsuan dokumen, kesamaan dokumen, afiliasi, keteledoran, kesamaan ip address dan kesengajaan/pembiaran.

### **Faktor Yang Berkontribusi Terjadinya Deviasi Pada Pengadaan Konstruksi**

Hasil analisis data yang diperoleh adalah Faktor yang paling berkontribusi terjadinya penyebab yang memiliki konsekuensi kerugian yang besar. Proses faktor yang berkontribusi terjadinya penyebab dengan cara memperkirakan frekuensi terjadinya penyebab dan dampak. Tabel 1.32 merupakan hasil analisis faktor antara penyebab dan dampak, terdapat 12 jenis deviasi berdasarkan putusan kasus yaitu pinjam bendera dengan nilai faktor sebesar 10.57%, persekongkolan horizontal sebesar 8.13%, persekongkolan vertikal sebesar 11.38%, persekongkolan gabungan sebesar 11.38%, kekeluargaan sebesar 6.30%, pemalsuan dokumen 7.72%, kesamaan dokumen sebesar 7.32%, afiliasi sebesar 7.32%, kesamaan ip address sebesar 4.88%, kesengajaan/pembiaran sebesar 6.71% dan intervensi sebesar 8.94%. Faktor yang terbesar terjadinya deviasi adalah terjadinya persekongkolan vertikal dan persekongkolan gabungan dengan nilai sebesar 11.34%.

### **Penyebab Terjadinya Deviasi Pada Pengadaan Konstruksi**

Penyebab terjadinya deviasi pada pengadaan konstruksi terdapat empat penyebab yaitu :

1. Faktor ingin memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.
2. Adanya kesempatan.
3. Adanya tekanan.
4. Iklim usaha.

### **Dampak Terjadinya Deviasi Pada Pengadaan Konstruksi**

Dampak terjadinya deviasi pada pengadaan konstruksi terdapat empat dampak yaitu :

1. Barang atau jasa yang diperoleh (mutu, jumlah, nilai) lebih rendah.
2. Kerugian keuangan negara/ daerah/ korporasi dalam bentuk anggaran.
3. Hilangnya kesempatan bagi pelaku usaha lain yang berkompeten untuk berkompetisi dalam tender.
4. Terjadinya kerugian pada kepentingan umum masyarakat.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat 12 jenis deviasi berdasarkan putusan kasus.
2. Dampak deviasi yang terjadi pada pengadaan konstruksi adalah kerugian secara materil dan *immateriil* yaitu barang atau jasa yang diperoleh (mutu, jumlah, nilai) lebih rendah, kerugian keuangan negara/ daerah/ korporasi dalam bentuk anggaran, hilangnya kesempatan bagi pelaku usaha lain yang berkompeten untuk berkompetisi dalam tender dan terjadinya kerugian pada kepentingan umum masyarakat.
3. Penyebab deviasi pada pengadaan konstruksi diakibatkan empat faktor yaitu faktor ingin memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, adanya kesempatan, adanya tekanan dan iklim usaha.
4. Faktor paling berkontribusi terjadinya deviasi adalah persekongkolan gabungan dan persekongkolan vertikal menghasilkan nilai sebesar 11.38%.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan saran sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan saran sebagai berikut :

1. Pada tahap pelaksanaan lelang para pihak penyelenggara pengadaan harus berpegang pada prinsip Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah agar tidak terjadi kasus deviasi pada tahap pelaksanaan lelang konstruksi.
2. Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk memperhatikan variabel lain yang berpengaruh terhadap faktor terjadinya deviasi pada pengadaan konstruksi.
3. Penelitian ini menggunakan survey kuesioner, sehingga mungkin terdapat bias ketika responden dalam menjawab pertanyaan yang ada di kuesioner. Dalam pengisian kuesioner para responden mempunyai opininya masing – masing sehingga isi dari para responden masih diragukan.
4. Pada penelitian yang selanjutnya juga sebaiknya para peneliti mengembangkan model penelitian dengan metode lain yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperoleh data yang lebih akurat.
5. Perlu komitmen yang kuat dari semua pihak agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, karena pakta integritas saja tidaklah cukup.
6. Peningkatan sistem pengawasan internal dan peningkatan kapasitas SDM pengadaan sehingga dapat terhindar dari penyimpangan.

Peran asosiasi-asosiasi jasa konstruksi perlu ditingkatkan dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Untuk penelitian selanjutnya agar melihat persepsi dari penyedia jasa sehingga mendapatkan hasil penelitian berimbang antara pengguna dan penyedia jasa

## DAFTAR REFERENSI

- Adrian Sutedi. 2014. *Pengadaan Barang/Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Chin, W. W. 1998. *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. Modern Methods for Business Research*.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Danial dan Wasriah. 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Diah, A A, Parami Dewi, A A Gde, Agung Yana, Dan Ni, and Ketut Susilawati. 2019. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kerugian Negara Pada Tahap Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi.” *A Scientific Journal Engineering* 23 (2): 32–43.
- Doro, Edi, and Betshani Stevalin. 2009. “Analisis Data Dengan Menggunakan ERD Dan Model Konseptual Data Warehouse.” *Jurnal Informatika* 5 (1): 71–85.
- Emzir. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Herlina vivi. 2019. *Panduan Praktis Mengolah Data Kuisisioner Menggunakan SPSS*. Jakarta: PT alex media komputindo.
- Hisyam, Ciek Julyanti, and Abdul Rahman Hamid. 2015. “Sosiologi Perilaku Menyimpang,” 161.
- artono Kartini. 2015. *Patologi Sosial Jilid 1 (Cetakan Ke-15)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kautsariyah, Siti, and Sarwono Hardjomuljadi. 2017. “Analisis Penyimpangan Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Secara Elektronik Di Pemerintah Daerah.” *Konstruksia* 8 (1): 75. <https://doi.org/10.24853/jk.8.1.75-85>.



- KBBI. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- LKPP. 2017. *Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa No 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- Messah, Y.unita, Theodorus Widodo, and Marisya Adoe. 2013. “Kajian Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan.” *Universitas Nusa Cendana II* (2): 157–68.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakary.
- pemerintah indonesia. 2018. *Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*, no. 1: 1–5.
- Piping Effrianto. 2015. *Kiat-Kiat Terhindar Dari Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Cetakan pe. Jakarta: Smart.
- Presiden Republik Indonesia. 2003. *Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- . 2021a. *Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Proses Lelang*. Jakarta.
- . 2021b. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” *Republik Indonesia*, no. 086130: 1–47.
- Purwadi, A. 2019. “Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2 (2): 99. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2494>.
- Purwanto. 2018. *Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah*. Staal Press.
- Ryan, S.E dan Porth. 2007. *A Tutorial on The Piecewise Regression Approach Applied to Bedload Transport Data*. Rocky Mountain Research Station. Amerika Serikat.
- S. Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: tarsito.
- Sufa’atin, Sufa’atin. 2017. “Implementasi Probability Impact Matriks (PIM) Untuk Mengidentifikasi Kemungkinan Dan Dampak Risiko Proyek.” *Jurnal ULTIMA InfoSys* 8 (1): 43–47. <https://doi.org/10.31937/si.v8i1.555>.
- sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriati. 2015. “Metodelogi Penelitian.”
- Syilfi, Dwi Ispriyanti, and Diah Safitri. 2012. “Analisis Regresi Linier Piecewise Dua Segmen.” *Jurnal Gaussian* 1 (1): 219–28.
- Trisanti. 2014. “Analisis Faktor Dominan Penyebab Permasalahan Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Untuk Proyek Jalan Nasional Di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Kementerian Pekerjaan Umum.” *Universitas Katolik Parahyangan Bandung*.
- Wibowo, Sigit. 2022. “Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020).” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2 (1): 75–94.